



**P E N E T A P A N**

Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Pky

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX NIK 7271021003720001, umur 49 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 085210358237, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX binti XXXXX NIK 76010241056600001, umur 55 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 085210358237, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 11 November 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Hal.1 dari 15 Hal. Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pasangkayu tanggal 12 November 2021, dalam register perkara Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Juli 2018 di Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai Mati (dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Kantor Desa Malei Nomor:464.3/379/DML, tertanggal 11 November 2021) dalam usia 46 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 52 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Yaqub dengan wali nikah Pemohon II bernama Pardi (Kakak Kandung Pemohon II dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Majidi dan Nasir dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang senilai Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang senilai Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu dengan alasan Pemohon I dan Pemohon

hal. 2 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2017 untuk keperluan Buku Nikah dan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, XXXXX bin XXXXX dengan Pemohon II, XXXXX binti XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2018 di Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 12 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

hal. 3 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXX** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7271021003720001, tanggal 04-01-2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXX** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK 7601024105660001, tanggal 27-11-2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi sah Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama **XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601090401210001, tanggal 04-01-2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi sah Surat Keterangan Kematian atas nama **Muliani** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malei dengan Nomor 464.3/379/DML tanggal 11 November 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

hal. 4 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. XXXXX bin XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Polamaju, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Juli 2018 di Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Pardi karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam yang bernama Yaqub;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Majidi dan Nasir yang keduanya merupakan laki-laki dewasa dan beragama islam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang senilai Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa istri pertama Pemohon I yang bernama Muliani telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

hal. 5 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat karena terkendala pada biaya pencatatan pernikahan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan Penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Jalan Lembuh, Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Juli 2018 di Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II Bernama Pardi karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam yang bernama Yaqub;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Majidi dan Nasir yang keduanya merupakan laki-laki dewasa dan beragama islam;

hal. 6 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang senilai Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa istri Pemohon I yang sebelum Pemohon II Bernama Muliani dan telah meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat karena terkendala pada biaya pencatatan pernikahan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan Penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

hal. 7 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1,P.2 dan P.3 berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2018 di

hal. 8 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXXXX bin XXXXX** dan **XXXXX bin XXXXX**;

menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Malei dengan Nomor 464.3/379/DML tanggal 11 November 2021, menerangkan seseorang Bernama **Muliani** (Almarhumah istri Pemohon I) telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan demikian ikatan perkawinan Pemohon I dengan perempuan tersebut telah putus karena kematian sebelum perkawinan para Pemohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Para Pemohon, berdasarkan bukti surat P.4 dan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Juli 2018 di Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Pardi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Majidi dan Nasir dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang senilai Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam yang bernama Yaqub;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

hal. 9 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Para Pemohon adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, dan karena kedua saksi tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Para Pemohon, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2018 di Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Gadis Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II Bernama Pardi karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Majidi dan Nasir dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang senilai Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam yang bernama Yaqub, antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal. 10 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam, sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Juli 2018 di Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Pardi karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Majidi dan Nasir dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang senilai Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam yang bernama Yaqub;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;

hal. 11 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anutut Thalibin juz IV sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى  
وشا هدى عدل**

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil"*.

Dengan demikian, Pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari

hal. 12 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Para Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Para Pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2018 di Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Para Pemohon tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta,

hal. 13 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Para Pemohon yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2018 di Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, dinikahkan oleh Imam yang bernama Yaqub dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II Bernama Pardi karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang senilai Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Majidi dan Nasir, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Para Pemohon untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal

hal. 14 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2018 di Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga,  
Kabupaten Pasangkayu;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag.,M.H., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fikrianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mazidah, S.Ag.,M.H.,**

**Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.,**

Hakim Anggota

**Muh. Irfan,S.H.**

Panitera Pengganti

**Fikrianto, S.H.,**

## Rincian biaya perkara:

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00 |

hal. 15 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>300.000,00</b>

(Tiga ratus ribu rupiah)

hal. 16 dari 15 hal Pen. No. 148/Pdt.P/2021/PA.Pky